

PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan pasal 4 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tentang Tahun 1999 Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instrukri Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah daerah Kabupaten Maros.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros.
- c. Bupati adalah Bupati Maros.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Maros.
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang berada di wilayah Kabupaten Maros.
- f. Kelurahan adalah wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di Bawah Kecamatan yang berada di dalam wilayah Kabupaten Maros;
- g. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Maros;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- i. Perubahan Desa menjadi Kelurahan adalah tindakan perubahan status Desa menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat Desa yang bersangkutan, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Perubahan Desa menjadi Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan kondisi dan tingkat perkembangan serta kemajuan pembangunan.

Pasal 3

Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk di Ibukota Kabupaten dan / atau Kecamatan.

Bagian Kedua

Syarat-syarat

Pasal 4

Perubahan Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk dari Desa yang akan dirubah menjadi Kelurahan sekurang-kurangnya 2.500 jiwa dan / atau 500 Kepala Keluarga
- b. Luas wilayah harus mampu dijangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam Rangka Pelayanan kemasyarakatan.
- c. Faktor lerak, Komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat Pemerintahan.
- d. Faktor prasarana perhubungan, sosial, produksi dan fisik Pemerintahan yang memadai.
- e. Faktor Agama, sosial budaya dan adat istiadat setempat.
- f. Faktor kehidupan masyarakat dan mata pencaharian.

Pasal 5

Perubahan Desa menjadi Kelurahan harus memperhatikan masyarakat setempat, antara lain :

- a. Majemuk.
- b. Lebih Dinamis.
- c. Sensitif dan kritis.
- d. Dukungan sosial ekonomi secara mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan kota.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 6

- (1) Desa-desa di wilayah Daerah yang telah memenuhi persyaratan dan ciri sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), diusulkan oleh Pemerintah Desa atas Persetujuan BPD kepada Bupati dengan Tembusan Camat Setempat.
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 6 Peraturan Daerah ini, maka kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat Hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah nsbg Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan, apabila memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang tidak memenuhi persyaratan, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa yang berubah menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai sumber pendapatan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sepanjang mengenai Pelaksanaanya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat Mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal, 23 Desember 2000

BUPATI MAROS

Cap/ttd

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal, 23 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS

Cap/ttd

H. SYAHRIWIJAYA

Pangkat : Pembina Utama Muda
N i p : 010 054 545

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2000 Nomor : 37